



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NOMOR : 10 /HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IV/2021

TENTANG

BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peranan dan fungsi koordinasi kehumasan antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten, dan Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum perlu membentuk Badan Koordinasi Kehumasan di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una tentang Badan Koordinasi Kehumasan di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
- Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2008 nomor 61 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 4840
2. Undang-Undang nomor 23 tahun 2009 tentang pelayanan Publik (lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2009 nomor 112 tambahan lembaran negara Republik Indonesia nomor 5038

3. Undang . . .

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
5. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika nomor 85 tahun 2014 tentang badan Koordinasi Hubungan Masyarakat (berita negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 1404
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2017 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1249);
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun

2018 tentang Sosialisasi, Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 193);

9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320); sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1763);
10. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236);

Memerhatikan : Surat Komisi Pemilihan Umum, Tanggal 22 Maret 2021, Nomor 244/HM.02-SD/06/KPU/III/2021 Perihal Pembentukan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas)

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- KESATU : Membentuk Badan Koordinasi Kehumasan Komisi Pemilihan Pemilihan Kabupaten yang selanjutnya disingkat Bakohumas Kabupaten Tojo Una-Una
- KEDUA : Keanggotaan Badan Koordinasi Kehumasan (*KPU Kabupaten Tojo Una-Una*) sebagaimana disebutkan dalam Diktum PERTAMA terdiri dari Anggota Komisioner *Kabupaten Tojo Una-Una* yang membidangi Divisi Sosialisasi, Pendidikan Pemilih, dan Partisipasi Masyarakat serta *Sub Bagian yang*

membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat pada Sekretariat Kabupaten Kabupaten Tojo Una-Una.

- KETIGA : Susunan pengurus Badan Koordinasi *Kabupaten Tojo Una-Una*, Bakohumas KPU Kabupaten Tojo Una-Una terdiri atas:
- a. Pembina:
 1. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una; dan
 2. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una;
 - b. Ketua adalah sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una
 - c. Ketua Pelaksana :
 - a. Bidang Diseminasi Informasi adalah Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilihan Umum, Partisipasi, Hubungan Masyarakat,
 - b. Bidang Sumber daya Manusia adalah Kepala Sub Bagian Keuangan Logistik dan SDM
 - c. Bidang Advokasi adalah Kepala Sub Bagian Hukum
- KEMPAT : Badan Koordinasi Kehumasan Kabupaten Tojo Una-Una sebagaimana di maksud dalam Diktum KESATU bertugas :
- a. Melakukan koordinasi antara Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-Una untuk kelancaran arus informasi antara satuan kerja;
 - b. Melakukan koordinasi dan kerjasama dengan badan koordinasi Kehumasan Daerah
 - c. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan
 - d. Menghimpun, mengelola, dan menyalurkan data/informasi kehumasan yang diperlukan; dan
 - e. Melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan kehumasan kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum
- KELIMA : biaya berkenan dengan diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tojo Una-

Una.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Ampana
Pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN TOJO UNA-UNA,

Ttd

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
SEKRETARIAT
KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TOJO UNA-UNA
Kepala Sub Bagian Hukum,



Abdul Mutalib

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 NOMOR :10 /HK.03.1-Kpt/7209/KPU-Kab/IV/2021
 TENTANG
 BADAN KOORDINASI KEHUMASAN KOMISI
 PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TOJO UNA-UNA

NAMA NAMA TIM BAKOHUMAS KPU KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 TAHUN 2021

NO	NAMA	JABATAN DALAM KEGIATAN	KET
1.	Dirwansyah Putra	Pembina	-
2.	Sahlan Sabu, S.Pd.I	Pembina	-
3.	Ridwan Syarifudin	Pembina	-
4.	Sahrul, S.Si	Pembina	-
5.	Sukarya, SE	Pembina	-
6.	Rusdin Samu, SE.M.A.P	Ketua	-
7.	Rony Hi, Samsul, SIP, M,Si	Ketua Pelaksana	Bidang Deseminasi Informasi
8.	Fadliani, S.Sos	Ketua Pelaksana	Bidang Sumber daya manusia
9.	Abdul Mutalib, SH	Ketua Pelaksana	Bidang Advokasi

Ditetapkan di Ampana
 Pada tanggal 5 April 2021

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA,
 Ttd

DIRWANSYAH PUTRA

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 SEKRETARIAT
 KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TOJO UNA-UNA
 Kepala Sub Bagian Hukum,

Abdul Mutalib

